

Dihapuskan sesudah: Tahun

| SUB UNIT | Telkom University | Agenda No : | |
|--------------------------|---|---|------------------------------------|
| | | | |
| UNIT ORGANISASI | Fakultas Informatika | Dikirim tgl | Mengetahui |
| | | | |
| KONSEPTOR | Sekretariat FIF | Oleh | |
| | 0.40 | | |
| Diperiksa Oleh | Kaur Akademik | | |
| | | | |
| Nomor | 405/AKD2/IF-DEK/2020 | Bandung, 3 D | esember 2020 |
| | | | |
| Ditetapkan | Pekan | Kepada : | |
| | Dr. Z.K. Abdurahma i Baizal, S.Si., M.Kom | Perihal : Surat Keputusan Informatika tentanş Pembelajaran | Dekan Fakultas Panduan Evaluasi |
| Sebelum ditetapkan | Wakil Dekan 1 | r emociajaran | |
| | Parman Sukarno, S.T., M.Sc., Ph. | | |
| Berkas kembali pada unit | Fakultas Informatika | 1 berkas | |

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS INFORMATIKA UNIVERSITAS TELKOM NOMOR : 405/ AKD2/IF-DEK/2020 TENTANG

PANDUAN EVALUASI PEMBELAJARAN

DEKAN FAKULTAS INFORMATIKA

Menimbang

- a. Bahwa untuk menjaga dan meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan berkala pada kurikulum program studi;
- Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan kepatuhan (Compliance) terhadap regulasi dan standar yang berlaku secara nasional maupun internasional;
- c. Bahwa berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan memerlukan suatu sistem penjaminan mutu, baik dalam lingkup internal maupun eksternal melalui akreditasi nasional maupun internasional, yang ditujukan untuk dapat mendorong pembangunan keilmuan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- d. Bahwa sehubungan dengan huruf (a),(b) dan (c) tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan keputusan Dekan Fakultas Informatika tentang Panduan Evaluasi Pembelajaran Fakultas Informatika Universitas Telkom.

Mengingat

- 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/O/2013 tanggal 14 Agustus 2014 tentang penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom dan STISI Telkom yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat menjadi Universitas Telkom.
- 4. Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP: 0739/00/DGS-HC01/YPT/2018 tentang penunjukan jabatan Rektor Universitas Telkom.
- 5. Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor :KR.346/SDM6/BSDM/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Univeritas Telkom.
- Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor Kep.0037/00/DHE-PD01/YPT/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Statuta Universitas Telkom.
- 7. Peraturan Universitas Telkom Nomor: PU.180/AKD1/AKD-BAA/2020 Tentang Pedoman Akademik Universitas Telkom Tanggal: 1 Oktober 2020.
- Rencana Strategis Fakultas Informatika Universitas Telkom Periode 2014-2018 nomor KR. 658/SDM02/WR2/2015 tanggal 31 Juli 2015 dan Nomor : 0739/00/DHE-PD01/2018 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Telkom 2019-2023.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS INFORMATIKA UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PANDUAN EVALUASI PEMBELAJARAN

Menetapkan

Keputusan Dekan Fakultas Informatika Universitas Telkom tentang Aturan Panduan Evaluasi Pembelajaran yang berlaku di Fakultas Informatika Universitas Telkom, dengan rincian sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini.

Ketentuan Panduan pada wajib dipergunakan sebagai acuan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan yang bertalian di Fakultas Informatika Universitas Telkom, baik pada tahap perencanaan, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikannya.

Seluruh elemen Fakultas Informatika Universitas Telkom yang berkepentingan dan berkaitan waJib melaksanakan dan menegakkan Panduan yang ditetapkan dalam Keputusan ini pada seluruh penyelenggaraan akademik, melalui penyesuaian secepatnya, dengan memperhatikan kondisi yang perlu dan dapatdiakomodasikan

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau telah dipandang perlu untuk dllakukan peruba han, sesuai perkembangan kebutuhan Fakultas Informatika Universitas Telkom.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal: 3 Desember 2020 Fakultas Informatika Universitas Telkom

Dr. Z. K. Abdural man Baizal, S.Si., M.Kom

Dekan



Panduan Evaluasi Pembelajaran

Fakultas Informatika Universitas Telkom

2020

Panduan Evaluasi Pembelajaran

Tujuan

Tujuan dilakukannya evaluasi pembelajaran adalah:

- 1) Memantau perkembangan proses pembelajaran mahasiswa.
- 2) Mengecek pemenuhan terhadap capaian pembelajaran.
- 3) Memperoleh umpan balik sebagai bagian dari siklus perbaikan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement) bagi (a) Mahasiswa dalam rangka perbaikan pembelajaran (b) Dosen dalam rangka perbaikan dan pengembangan mata kuliah (c) Program studi dalam rangka pengembangan kurikulum (d) Perguruan tinggi dalam rangka pengembangan institusi
- 4) Monitoring kualitas lulusan dalam memastikan seluruh lulusan suatu program studi telah memenuhi standar minimal yang telah ditentukan.
- 5) Penunjang akuntabilitas institusi, yaitu sumber informasi terkait proses dan hasil pembelajaran kepada pemangku kepentingan terkait.

Pelaksanaan

Dilakukan oleh dosen pengampu atau melalui rapat tim dosen pengampu setelah berakhirnya pelaksanaan mata kuliah.

Bahan

- 1) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) beserta dokumen pembelajaran lainnya
- 2) Daftar nilai/tingkat pemenuhan CPMK
- 3) Hasil refleksi pembelajaran oleh dosen pengampu
- 4) Hasil Survey EDOM

Pembahasan

- 1) Apakah seluruh mahasiswa yang lulus telah memenuhi standar untuk masing-masing CPMK? Apakah tingkat pemenuhan CPMK telah memenuhi standar? Bagaimana perbandingannya dengan data periode sebelumnya? CPMK apa yang masih perlu ditingkatkan tingkat pemenuhannya?
- 2) Apakah proses pembelajaran yang dijalankan telah selaras dengan capaian pembelajaran yang dituju? Apakah proses pembelajaran telah sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran ((1) Communication (2) Collaboration, (3) Critical Thinking and problem solving, dan (4) Creative and Innovative)? Hal apa saja yang perlu diperbaiki/ditingkatkan?
- 3) Apakah asesmen pembelajaran yang telah dijalankan telah selaras konstruktif dengan capaian pembelajaran yang dituju? Apakah asesmen telah sesuai dengan prinsip asesmen (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan)? Hal apa saja yang perlu diperbaiki/ditingkatkan?
- 4) Apakah hasil dari evaluasi periode sebelumnya telah seluruhnya ditindaklanjuti?

Usulan peningkatan/perbaikan

- 1) Penambahan/pengurangan/perbaikan rumusan CPMK dan/atau kriteria
- 2) Perubahan/perbaikan teknik asesmen
- 3) Perubahan/perbaikan pemicu pembelajaran dan/atau asesmen (soal, pertanyaan, kasus)
- 4) Perubahan/perbaikan strategi/metode/model/teknik/aktivitas pembelajaran
- 5) Penambahan/pengurangan/perbaikan media pembelajaran
- 6) Perubahan/perbaikan instrumen penilaian (daftar cek, panduan penilaian, rubrik)
- 7) Perubahan/perbaikan skala penilaian
- 8) Perubahan/perbaikan kriteria evaluasi
- 9) Usulan perubahan/perbaikan untuk mata kuliah lain yang terkait
- 10)Usulan perbaikan/peningkatan terkait pembelajaran untuk lingkup Program Studi//Fakultas/Universitas.

Pelaporan Hasil Evaluasi

Pelaporan disusun dalam bentuk portofolio yang selain terdiri dari lembar refleksi pembelajaran juga memuat (a) RPS dan dokumen pembelajaran lainnya, (b) Lembar Penugasan dan Lembar Soal Ujian, (c) Contoh hasil masing-masing penugasan dan ujian yang masuk dalam kategori sangat baik, kategori rata-rata, dan kategori kurang, serta (d) dokumen lain yang relevan.

Tindak Lanjut

- 1) RPS, Lembar Penugasan, dan dokumen pembelajaran lainnya yang telah diperbaiki
- 2) Media pembelajaran baru/yang telah diperbaiki
- 3) Penyampaian usulan perbaikan/peningkatan terkait pembelajaran dalam lingkup Program Studi/Fakultas/Universitas melalui rapat dosen program studi atau melalui memo kepada pihak berwenang yang relevan.
- 4) Evaluasi Pembelajaran Periodik Program Studi

Pelaksanaan

Dilakukan melalui rapat dosen program studi yang dipimpin oleh Ketua Program Studi. Evaluasi ini dilakukan secara berkala dengan periode yang ditetapkan oleh program studi (sekurang-kurangnya 1 semester atau periode waktu yang ditetapkan Program Studi). Dalam evaluasi ini dimungkinkan pula diundang anggota Senat Fakultas Informatika Komisi Akademik atau representasi dari pemangku kepentingan yang relevan seperti *advisory board* program studi.

Bahan

- 1) Dokumen kurikulum program studi dan rencana asesmen
- 2) Peta CPL dengan mata kuliah
- 3) Rencana asesmen dan/atau Peta CPL dengan asesmen
- 4) Peta CPL dengan strategi/metode/model/teknik/aktivitas pembelajaran
- 5) Standar pemenuhan CPL
- 6) Rekapitulasi nilai/tingkat pemenuhan CPMK dan CPL beserta data pembanding (misalnya rekapitulasi dari periode sebelumnya)
- 7) Hasil Evaluasi Akhir Semester dari periode sebelumnya
- 8) Rekapitulasi hasil evaluasi mata kuliah yang relevan
- 9) Rekapitulasi hasil survey EDOM
- 10) Data dan informasi lain yang relevan dengan pembelajaran mahasiswa

Pembahasan

- 1) Apakah tingkat pemenuhan CPMK dan CPL telah sesuai standar? Bagaimana perbandingannya dengan data periode sebelumnya? Bagaimana tingkat pemenuhan CPMK dan CPL per angkatan? CPL apa yang masih perlu ditingkatkan tingkat pemenuhannya?
- 2) Apakah proses pembelajaran yang dijalankan telah selaras konstruktif dengan capaian pembelajaran yang dituju? Apakah proses pembelajaran telah sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran ((1) Communication (2) Collaboration, (3) Critical Thinking and problem solving, dan (4) Creative and Innovative)? Apakah sarana/prasarana pembelajaran telah memadai untuk mendukung proses pembelajaran? Hal apa saja yang perlu diperbaiki/ditingkatkan?
- 3) Apakah asesmen pembelajaran yang telah dijalankan telah selaras konstruktif dengan capaian pembelajaran yang dituju? Apakah asesmen telah sesuai dengan prinsip asesmen (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan)? Hal apa saja yang perlu diperbaiki/ditingkatkan?

- 4) Apakah terdapat umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, pengguna, dan pemangku kepentingan lain yang terkait dengan proses dan hasil pembelajaran?
- 5) Apakah hasil dari evaluasi periode sebelumnya telah seluruhnya ditindaklanjuti?

Usulan peningkatan/perbaikan

- 1) Penambahan/pengurangan/perbaikan rumusan CPL
- 2) Perubahan/perbaikan pemetaan kurikulum dengan rumusan CPL
- 3) Perubahan/perbaikan teknik asesmen serta pemetaannya dengan rumusan CPL
- 4) Perubahan/perbaikan strategi/metode/model/teknik/aktivitas pembelajaran serta pemetaannya dengan rumusan CPL
- 5) Perubahan/perbaikan struktur mata kuliah dalam kurikulum, termasuk penambahan atau penghapusan mata kuliah
- 6) Sinkronisasi CPMK, asesmen, dan bahan kajian antar mata kuliah terkait
- 7) Perbaikan/peningkatan sarana prasarana termasuk teknologi penunjang proses pembelajaran
- 8) Perbaikan/peningkatan regulasi dan standar pembelajaran
- 9) Perbaikan/peningkatan kriteria admisi
- 10) Aktivitas peningkatan keterampilan instruksional untuk dosen pengampu
- 11)Perubahan dosen pengampu mata kuliah
- 12)Usulan perbaikan/peningkatan terkait pembelajaran untuk cakupan Program Studi /Fakultas/Universitas.

Pelaporan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi dapat disusun dalam berbagai alternatif media pelaporan sesuai dengan pemangku kepentingan yang dituju, diantaranya Dekan, Wadek I, Ketua Kelompok Keahlian, dan Dosen Koordinator. Beberapa alternatif media pelaporan adalah sebagai berikut.

- 1) Ringkasan eksekutif (executive summary)
- 2) Dokumen Laporan Evaluasi Pembelajaran Periodik Program Studi
- 3) Halaman web

Tindak Lanjut

- 1) Usulan untuk peninjauan kurikulum dan/atau rencana asesmen
- 2) Perbaikan dokumen pembelajaran dan sinkronisasi mata kuliah melalui rapat tim pengampu mata kuliah atau Kelompok Keahlian (KK)
- 3) Usulan kegiatan dan/atau pengadaan sarana prasarana melalui revisi RKMA atau RKMA tahun berikutnya
- 4) Perbaikan/peningkatan regulasi dan standar pembelajaran di level Program Studi
- 5) Penyampaian usulan perbaikan/peningkatan terkait pembelajaran dalam lingkup Program Studi/Fakultas/Universitas melalui rapat koordinasi akademik Fakultas/rapat pimpinan/pertemuan lain yang relevan atau melalui memo kepada pihak yang relevan.